



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 1960
TENTANG
ORGANISASI PEMBANTU PENGUASA DALAM KEADAAN BAHAYA DI PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya, perlu diatur organisasi yang membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/ Penguasa Perang Pusat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;
- Mendengar : Musyawarah Badan Pembantu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya pada tanggal 16 Januari 1960;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaya di Pusat sebagai berikut :

Pasal 1.

Dalam menentukan kebijaksanaan penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dalam Peraturan Pemerintah ini selanjutnya disebut Penguasa Perang Tertinggi atau dengan singkat Peperti, dibantu oleh Badan Pembantu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959.

Pasal 2.

- (1) Pekerjaan sehari-hari Peperti dilakukan oleh dua orang Deputy.
- (2) Deputy-deputy yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ialah :
 - a. Deputy I : Menteri Pertama;
 - b. Deputy II : Menteri Keamanan/Pertahanan.

Pasal 3.

- (1) Untuk membantu Peperti/Deputi-deputy Peperti dalam pekerjaannya sehari-hari, diadakan suatu Staf Peperti, yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Peperti.
- (2) Kepala Staf Peperti ialah seorang militer dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel (Angkatan Darat/Angkatan Laut) atau Kolonel Udara (Angkatan Udara).
- (3) Kepala Staf Peperti diangkat oleh Peperti.

Pasal 4.

- (1) Staf Peperti bertugas :
 - a. Mengadakan pengolahan dan penelaahan garis-garis kebijaksanaan umum yang telah ditentukan oleh Peperti, untuk pelaksanaannya dan penyelenggaraannya;
 - b. Mengajukan bahan-bahan masalah kepada Peperti